



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG

DHARMASRAYA, berkedudukan di Dharmasraya, dalam hal ini diwakili oleh Defri Gunawan, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dharmasraya, bertindak untuk dan atas nama direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa kepada 1) Yuniasari, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Dharmasraya; beralamat di BRI Cabang Dharmasraya, Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru, 2) Ilmardi Rinanda, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Sungai Dareh; beralamat di BRI Cabang Dharmasraya, Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru, 3) Romy Hansen, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Sungai Dareh; beralamat di BRI Cabang Dharmasraya, Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru, dan 4) Marsha Intan Sari, Petugas Adm. Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Dharmasraya; beralamat di BRI Cabang Dharmasraya, Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.672.GS-KC-III/MKR/09/2022, tanggal 19 September 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 27 September 2022 sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Afriyani, tempat/tanggal lahir Pulau Punjung, 21 april 1977, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jr Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung, Dharmasraya Rt. Rw., Empat Koto Pulau Punjung, Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumatera Barat, 27611, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Suriyanto, tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 02 Februari 1972, jenis kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Jr Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung, Dharmasraya Rt. Rw., Empat Koto Pulau Punjung, Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumatera Barat, 27611, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Pij



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 27 September 2022 dengan Nomor Register 18/Pdt.G.S/2022/PN Plj, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji;

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 20 April 2018;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- o Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1804KVRN/5537/04/2018 tanggal 20 April 2018

- o Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 20 April 2018

- o Surat Kuasa Menjual Agunan 20 April 2018;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1804KVRN/5537/04/2018 tanggal 20 April 2018.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 20 April 2018.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap â€“ tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.766.700,- (DUA JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS) sekaligus lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- a. SHM NO 2046 AN AFRIYANI

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- b. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1804KVRN/5537/04/2018 tanggal 20 April 2018.
 - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 20 Maret 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 76.444.973,- (TUJUH PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA).
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;
- c. Kerugian yang diderita
 - Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1804KVRN/5537/04/2018 tanggal 20 April 2018 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 20 April 2018 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 76.444.973,- (TUJUH PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA);

d. Uraian lainnya (Jika ada) :

Uraian lainnya (Jika ada) : Uraian lainnya (Jika ada) : Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : SHM NO 2046 AN AFRIYANI. sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1804KVRN/5537/04/2018 tanggal 20 April 2018.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 76.444.973,- (TUJUH PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - SHM NO 2046 AN AFRIYANI;
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 553701006010108 tanggal 20 April 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

5. SHM NO 2046 AN AFRIYANI;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN];

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Surat Peringatan I Nomor 32-BMKR.III/03/2022 tanggal 23 Maret 2022;

10. Surat Peringatan II Nomor 38-BMKR.III/04/2022 tanggal 22 April 2022;

11. Surat Peringatan III Nomor 42-BMKR.III/05/2022 tanggal 23 Mei 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 20 Maret 2020;

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 76.444.973,- (TUJUH PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 62.287.728,- (ENAM PULUH DUA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH DELAPAN) ditambah bunga sebesar 12.510.314,- (DUA BELAS JUTA LIMA RATUS SEPULUH RIBU TIGA RATUS EMPAT BELAS), ditambah pinalty sebesar Rp.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.646.931,- (SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SATU), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : SHM NO 2046 AN AFRIYANI. berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian diantara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

Dengan kesepakatan ini kami tergugat dengan penggugat telah damai antara dua belah pihak kami tergugat bersedia membayar angsuran yang tersisa dan seterusnya sampai lunas.

Setelah kami bayar uang Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta) untuk tunggakan bunga selama dua tahun dihitung tanggal 20 maret 2020 sampai saat sekarang ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pengakuan Hutang No. SPH:PK1804KVRN/5537/04/2018, tanggal 20 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai aslinya, Tanda Terima Hutang, tanggal 20 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Pinjaman di BRI atas nama Afriyani, tanggal 9 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Afriyani dan Suriyanto, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No. 2046 Desa/Kel. Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya atas nama pemegang hak Afriyani, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 20 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 20 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Afriyani, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya Peringatan I Nomor:B.32 MKR.III/03/2022, tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai aslinya Peringatan II Nomor:B.38 MKR.III/04/2022, tanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai aslinya Peringatan III Nomor:B.42 MKR.III/05/2022, tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. *Print out* Rekening Koran Pinjaman atas nama Afriyani, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai aslinya Surat Peringatan/Somasi Nomor B.21/-KC-I/ADK/09/2022 kepada Afriyani dan Suriyanto, selanjutnya diberi tanda P-13;

Bukti-bukti telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat dan maupun saksi serta bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, maka dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Namun demikian, oleh karena Penggugat telah melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi ketika mendaftarkan gugatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, maka Hakim akan melakukan pemeriksaan atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bahwa Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2, diketahui bahwa Para Tergugat telah mengikatkan diri pada perjanjian hutang-piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH:PK1804KVRN/5537/04/2018, tanggal 20 April 2018 dan berdasarkan Tanda Terima Hutang, tanggal 20 April 2018 dengan Penggugat yang pada pokoknya Para Tergugat meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan bunga (1,1% per bulan), dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu tanggal 20 April 2018 dengan jadwal pembayaran Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap 1 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.766.700,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 20 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya, bahwa dalam Bukti P-2 Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa debitur dianggap telah melakukan wanprestasi apabila dirinya tidak melaksanakan kewajibannya untuk berprestasi dan hal tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu keadaan memaksa tertentu (Lihat R. Setiawan, S.H., Pokok-

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Hukum Perikatan, Penerbit Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17). Dalam hal ini, wanprestasi dapat berbentuk sebagai berikut:

- Tidak memenuhi prestasinya sama sekali;
- Terlambat memenuhi prestasi;
- Memenuhi prestasi namun secara tidak baik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1243 KUHPerdato menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adanya pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) dari pihak kreditur merupakan sebuah persyaratan utama untuk menyatakan ingkar janjinya debitur pada sebuah hubungan perikatan. Namun demikian, sebuah pernyataan lalai tidaklah diperlukan apabila debitur sedari awal memang tidak memenuhi prestasinya sama sekali. Dalam hal ini, keadaan lalai dari debitur timbul secara hukum dengan tidak dilaksanakannya sama sekali kewajiban berprestasi tersebut;

Menimbang bahwa pernyataan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dengan dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. Mengenai surat perintah dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, yakni turunan surat gugat (relas gugatan oleh Juru Sita Pengadilan) kepada tergugat dapat di anggap sebagai penagihan, sementara itu termasuk kepada “akta sejenis” dalam doktrin ditafsirkan sebagai akta yang mempunyai tujuan sejenis dengan exploit juru sita. Jadi “akta sejenis” pasti bukan exploit juru sita. Dengan demikian somasi bisa dilayangkan melalui surat biasa, bahkan bisa melalui telegram (*vide A. Pitlo, Het verbintenissenrecht nar het Nederlands Burgekijk Wetboek, halaman 51 sebagaimana J. Satrio, Hukum Perikatan, Tentang Perikatan Pada Umumnya, halaman 118-119*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, dan bukti P-13, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman hutangnya sebagaimana Bukti P-1. Atas hal tersebut, sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat telah terlebih dahulu melayangkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat, masing masing pada tanggal 23 Maret 2022 (Bukti P-9), tanggal 22 April 2022 (Bukti P-10) dan tanggal 23 Mei 2022 (Bukti P-11) serta telah dilakukan kunjungan penagihan kepada Tergugat I (Bukti P-8), sehingga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hal tersebut di atas, Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yakni "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 76.444.973,- (TUJUH PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 62.287.728,- (ENAM PULUH DUA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH DELAPAN) ditambah bunga sebesar 12.510.314,- (DUA BELAS JUTA LIMA RATUS SEPULUH RIBU TIGA RATUS EMPAT BELAS), ditambah pinalty sebesar Rp. 1.646.931,- (SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SATU), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat," Pengadilan mempertimbangkan bahwa dikarenakan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi akibat belum melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya apakah nilai kerugian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") menyatakan "*Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga*", bahwa yang dapat diajukan sebagai penyelesaian akan wanprestasi adalah biaya, rugi, dan bunga;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Para Tergugat membayar pinalti sejumlah Rp1.646.931,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), akan tetapi Penggugat tidak merincikan perhitungan terhadap pinalti tersebut, disamping itu dengan situasi pandemi COVID-19 yang melanda negeri selama 2 (dua) tahun terakhir sehingga menurunkan tingkat pendapatan maupun daya beli masyarakat secara umum, maka Hakim Tunggal akan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan tersendiri mengenai kewajiban Para Tergugat untuk melaksanakan penyelesaian wanprestasinya, dengan mempertimbangkan pokok sebesar Rp62.287.728,00 (enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp12.510.314,00 (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus empat belas rupiah), maka Hakim Tunggal berkesimpulan nilai yang patut dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp74.798.042,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dinyatakan bahwa pelaksanaan *"Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"*, Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, *"Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*. Oleh karena itu sebelum dilakukan lelang barang milik para Tergugat harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi tertibnya hukum acara, Penggugat harus mengajukan sendiri jaminan tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang melalui prosedur sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan penggugat dan petitum ini, maka dikarenakan pula Penggugat mohon gugatannya diadili secara *ex aequo et bono* dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas yakni:

"Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp74.798.042,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp62.287.728,00 (enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp12.510.314,00 (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus empat belas rupiah), apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 2046 Desa/Kel. Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya atas nama pemegang hak Afriyani, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui prosedur eksekusi lelang sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (enam) gugatan Penggugat yakni “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul” Pengadilan mempertimbangkan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan “Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.” Sehingga dengan diterimanya beberapa petitum dari penggugat, secara otomatis Para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dan dengan demikian maka menurut hukum petitum ini beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara *aquo*, ataupun terhadap harta-harta lainnya milik Para Tergugat dan berdasarkan Pasal 261 ayat (1) Rbg/ Pasal 227 ayat (1) HIR dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur sementara dalam perkara ini Penggugat tidak ada mendalilkan atau dapat membuktikan adanya dugaan yang demikian, terlebih Penggugat telah memegang agunan sertifikat hak miliki dari Para Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitum angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1234 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pasal-pasal lain dalam KUHPerdata, Pasal-pasal dalam RBg berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp74.798.042,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp62.287.728,00 (enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp12.510.314,00 (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus empat belas rupiah), apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 2046 Desa/Kel. Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharma Raya atas nama pemegang hak Afriyani, yang dijamin kepada Penggugat dilelang melalui prosedur eksekusi lelang sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Tafrioza, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tafrioza

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran :Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya Pemberkasan :Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
4. PNBP Panggilan Pertama	:Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
5. Materai	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. Redaksi	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); +
Jumlah	:Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).